



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 1SS.4S/23.A /KPTS/408.21/2012**

TENTANG

**TIM PENILAI ANUGERAH SI KOMPAK /PEMBERDAYAAN TINGKAT
KABUPATEN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)
MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada pelaku pembangunan dan insan pemberdayaan masyarakat yang memiliki dedikasi dan tanggung jawab guna memfasilitasi masyarakat di daerah dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan perlu dilaksanakan penilaian kegiatan dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Tim Penilai Anugerah Si Kompak/Pemberdayaan Tingkat Kabupaten Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
KESATU : Tim Penilai Anugerah Si Kompak/Pemberdayaan Tingkat Kabupaten Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Mengadakan penilaian Anugerah Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
b. Merumuskan dan Mengevaluasi hasil penilaian serta mengusulkannya untuk ditetapkan sebagai juara tingkat Kabupaten;
c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 2 - 1 - 2012

INDARTATO **BUPATI PACITAN** / 2



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1.Sdr.Inspektur Kabupaten Pacitan;
2.Sdr.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
3.Sdr.Camat Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan se Kabupaten Pacitan;
4.Sdr.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/23 A/KPTS/408.21/2012****TANGGAL : 2 - 1 - 2012****TIM PENILAI ANUGERAH PEMBERDAYAAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Drs. SUPOMO, MM NIP. 19630306 198211 1 001	Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan
2.	Wakil Ketua	HERI SETIJONO, S.Sos, M.Si NIP. 19730803 199302 1 002	Kepala Bidang Kelembagaan Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	NANANG HARDWIJONO, S.Sos NIP. 19720520 199203 1 010	Kepala Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. Ir.SUPARMAN	Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten Pacitan
		b. HERU SISWANTO, ST	Fasilitator Teknik Kabupaten Pacitan
		c. TOTOK ASLIYANI MURTOPO,SE	Fasilitator Keuangan Kabupaten Pacitan

9 BUPATI PACITAN**INDARTATO***CI*